



**PUTUSAN**

Nomor 347 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**, yang diwakili oleh Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri dan kawan, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada "Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan", berkantor di Perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit 26 Blok AG, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2017;
2. **MAHKAMAH PARTAI PDI PERJUANGAN**, yang diwakili oleh Ketua Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedy Panjaitan, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada "Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan", berkantor di Perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit 26 Blok AG, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017;
3. **DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PROVINSI JAMBI**, yang diwakili oleh Ketua DPD dan Sekretaris DPD, Edi Purwanto, S.H.I., M.Si., dan Chumaidi Zaidi, S.E., berkedudukan di Jalan Haji Kamil Nomor 46, Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aries Surya, S.H., Advokat pada Badan Bantuan Hukum Dan

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, berkantor di Jalan Raya Sarolangun Bangko, RT.01, Kelurahan Aurgading (Samping Hotel Nafiti) Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017;

4. **DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN SAROLANGUN,**

yang diwakili oleh Ketua DPC dan Sekretaris DPC, Syahril Gunawan dan A.H. Marzuki, S.Ag, berkedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aries Surya, S.H., Advokat pada Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, berkantor di Jalan Raya Sarolangun Bangko, RT.01, Kelurahan Aurgading (Samping Hotel Nafiti) Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**MUHAMMAD SYAIHU**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera Dusun Suko Mulyo, R.T. 006, Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samaratul Fuad, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Samaratul Fuad And Partners Integrated Law Office, berkantor di Jalan Beringin III B Nomor 9B, Lolong Belanti, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2018;

Termohon Kasasi;

D a n

**SUKMA SATIVA, S.E.**, bertempat tinggal di R.T. 004 R.W. 002, Desa Bukit Murau, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aries Surya, S.H., Advokat pada Badan Bantuan

*Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-Parpol/2018*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan,  
beralamat di Jalan Raya Sarolangun Bangko, RT.01,  
Kelurahan Aurgading (Samping Hotel Nafiti) Sarolangun,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I dan II untuk menyelesaikan sengketa internal sesuai dengan permohonan Penggugat tertanggal 3 Februari 2017;
2. Memerintahkan Tergugat I, III, IV untuk menghentikan semua proses pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPC PDI Kabupaten Sarolangun, Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun dari Penggugat kepada AH. Marzuki, S.Ag., sampai adanya putusan yang berkekuatan tetap;
3. Memerintahkan Tergugat I, III, IV untuk menghentikan proses pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun dari Penggugat kepada Sdr AH. Marzuki, S.Ag., pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I, II, dan IV untuk menghentikan proses pergantian antar waktu atas nama Penggugat dengan Turut Tergugat Sukma Sativa, SE., pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun Periode 2015-2020;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD dan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Periode 2014-2019;
5. Menyatakan Para Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan:
  - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor 153/KPTS/DPP/IX/2016 tentang Pembebastugasan H. Muhammad Syaihu dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun sekaligus menunjuk dan mengangkat pelaksana harian Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun tertanggal 1 September 2016;
  - b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor 05.04-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2016 tentang Penyesuaian Struktur Dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sarolangun tertanggal 18 September 2016;
  - c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor 191/KPTS/DPP/XI/2016 tentang Pemecatan H. Muhammad Syaihu dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 29 November 2016;
  - d. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 Perihal Pengantar;
  - e. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 Perihal Usulan PLH Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun;
  - f. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor 195/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 Perihal Laporan Penyalahgunaan Narkoba;
  - g. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 16 Mei 2016 Perihal Usulan Penyempurnaan

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Struktur dan Komposisi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun;

- h. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor 248/IN/DPD-05.A/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017 perihal Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun;
- i. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun Nomor 53/DPC.05.08/II/2017 Perihal Pernyampaian SK DPP PDI Perjuangan Nomor 191/KPTS/DPP/XI/ 2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pemecatan H. Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 24 Januari 2017;
- j. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 2644/IN/DPP/III/2017 perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal 9 Maret 2017;
- k. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun Nomor 70/DPC-05.08/III/2017 perihal Pengantar Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal tertanggal 14 Maret 2017;
- l. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sarolangun Nomor 98/DPC-05.08/VIII/2017 perihal Proses Pengganti Antar Waktu Atas nama H. Muhammad Syaihu tertanggal 25 Agustus 2017;

Adalah tidak sah, tidak berlaku dan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV memberikan ganti kerugian Immateril yang di derita Pengugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus dan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari atas keterlambatan terhitung semenjak putusan perkara ini



memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan Negara;

9. Menyatakan sah dan berharga putusan provisi;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Dan/atau Jika Pengadilan Negeri Sarolangun berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

A. Kompetensi absolut:

- Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang mengadili perkara a quo;

B. Gugatan Penggugat prematur;

C. Gugatan Penggugat salah pihak/*error in persona*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Sarolangun dengan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Srl., tanggal 15 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun Periode 2015-2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD dan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Periode 2014-2019;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan:
  - a) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor 153/KPTS/DPP/IX/2016 tentang Pembeastugasan H. Muhammad Syaihu dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun sekaligus menunjuk dan mengangkat Pelaksana Harian Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun tertanggal 1 September 2016;
  - b) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor 05.04-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2016 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sarolangun tertanggal 18 September 2016;
  - c) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor 191/KPTS/DPP/XI/2016 tentang Pemecatan H. Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 29 November 2016;
  - d) Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Pengantar;
  - e) Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 Perihal Usulan PLH Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun;
  - f) Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor 195/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Laporan Penyalahgunaan Narkoba;
  - g) Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 16 Mei 2016 perihal Usulan Penyempurnaan Struktur dan Komposisi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor 248/IN/DPD-05.A/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017 perihal Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun;
- i) Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab.Sarolangun Nomor 53/DPC.05.08/II/2017 perihal Pernyampaian SK DPP PDI Perjuangan Nomor 191/KPTS/DPP/XI/2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pemecatan H. Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 24 Januari 2017;
- j) Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2644/IN/DPP/III/2017 perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kab.Sarolangun tertanggal 9 Maret 2017 ;
- k) Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab.Sarolangun Nomor 70/DPC-05.08/III/2017 perihal Pengantar Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal tertanggal 14 Maret 2017 ;
- l) Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab.Sarolangun Nomor 98/DPC-05.08/VIII/2017 perihal Proses Pengganti Antar Waktu Atas nama H. Muhammad Syaihu tertanggal 25 Agustus 2017;

adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

- 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memberikan ganti kerugian immateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus dan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari atas keterlambatan terhitung semenjak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.208.000,00 (satu juta dua ratus delapan ribu rupiah);



9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan kuasanya, Kuasa Tergugat I,II,II,IV,dan Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 15 Desember 2017, terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 3 Oktober 2017,9 Oktober 2017 dan 10 Oktober 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Srl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada 28 Desember 2017 juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III, IV dan V: Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jambi, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun dan Sukma Sativa, SE;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Perkara Nomor 17/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Srl., tanggal 15 Desember 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain dalam mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan-alasan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sarolangun ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan Pemohon Kasasi II tidak menindaklanjuti permohonan Termohon Kasasi untuk menyelesaikan perselisihan *in casu* tindakan Para Termohon Kasasi memberhentikan Termohon Kasasi sebagai anggota PDIP serta mengenakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Termohon Kasasi



sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019, yang menurut Para Pemohon Kasasi adalah perbuatan sah;

- Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya sependapat dengan pendapat Termohon Kasasi dan menyatakan perbuatan Para Pemohon Kasasi adalah melawan hukum sehingga tidak sah;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa perselisihan partai politik dalam perkara *a quo* belum diajukan kepada Mahkamah Partai untuk diselesaikan dan Termohon Kasasi telah melanggar AD dan ART partai karena terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sehingga harusnya gugatan *a quo* ditolak;
- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang Undang Partai Politik Mahkamah Partai sebagai Lembaga Penyelesaian Internal Perselisihan Partai memiliki kewajiban hukum untuk menyelesaikan perselisihan yang diajukan kepadanya paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak permohonan diajukan oleh pihak yang berkepentingan;
- Bahwa terbukti Termohon Kasasi telah beberapa kali mengajukan permohonan kepada Pemohon Kasasi II agar dilakukan pemeriksaan serta penyelesaian atas tindakan Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;
- Bahwa terbukti tanpa alasan sah Pemohon Kasasi II/Mahkamah Partai PDIP tidak memberikan respon dan/atau penyelesaian atas permohonan Termohon Kasasi hingga melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari, sedangkan Pemohon Kasasi I, III, dan IV tetap memproses PAW terhadap Termohon dengan digantikan oleh Pemohon Kasasi V;
- Bahwa karena itu sudah tepat perbuatan Para Pemohon kasasi adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Termohon Kasasi;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/ PN Srl., tanggal 15 Desember 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**, 2. **MAHKAMAH PARTAI PDI PERJUANGAN**, 3. **DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PROVINSI JAMBI**, 4. **DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN SAROLANGUN** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati,

*Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-Parpol/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 347 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)